



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telp: (0271) 646994, Fax: (0271) 636268, <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 593 TAHUN 2016 TENTANG
DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, ditetapkan adanya penyisipan di antara pasal 8 dan pasal 9, dengan pasal 8A yang berbunyi, "Pembiayaan Dosen NIDK menjadi tanggungjawab Perguruan Tinggi Pengguna.";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 593 tahun 2016 tentang Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (berita Negara RI tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pem berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pem berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 593 TAHUN 2016 TENTANG DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor nomor 593 Tahun 2016 tentang Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 13 dan angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNS.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dosen ber NIDK Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut Dosen ber NIDK UNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu/paruh waktu berasal dari PNS satuan administrasi pangkalnya di instansi lain atau profesional dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
6. Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah Nomor Induk yang diterbitkan oleh Kementerian Ristekdikti untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. Pejabat adalah pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana atau atasan langsung Dosen ber NIDK UNS.
8. Jabatan fungsional Dosen ber NIDK UNS yang selanjutnya disebut jabatan fungsional akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen ber NIDK UNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen ber NIDK UNS dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan yang bersangkutan.
10. Perjanjian kerja adalah suatu perikatan antara Dosen ber NIDK UNS dengan Rektor yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen ber NIDK UNS sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Honorarium adalah hak yang diterima oleh dosen ber NIDK UNS atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penghasilan adalah pendapatan lain yang dapat diterimakan kepada dosen ber- NIDK UNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. SDM adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah dosen ber NIDK UNS.
16. Pengembangan SDM Dosen ber NIDK UNS adalah pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang digunakan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas.

2. Mengubah ketentuan pasal 9, sehingga pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

Honorarium, Tunjangan

Dosen ber-NIDK UNS berhak mendapatkan honorarium, tunjangan/Insentif kinerja dan penghasilan lain yang sah, sepanjang *output* kinerja tidak sama dengan instansi asal, yang diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 2

(1) Dengan diberlakukannya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 593 Tahun 2016 tentang Tentang Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) Universitas Sebelas Maret dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan dalam Peraturan ini;

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 OCT 2017

Rektor,



— **RAVIK KARSIDI**
NIP 195707071981031006 9